



**P U T U S A N**

Nomor 450/PdtG/2015/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan  
, Desa , Kecamatan  
, Kabupaten Luwu Timur, disebut **pemohon**.

**m e l a w a n**

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan  
, Kelurahan , Kecamatan  
, Kota Palopo, disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 450/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb. tanggal 2 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kota



Palopo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 061/ 12/ IV/ 2014, tanggal 21 April 2014.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Wasuponda selama dua tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fauziah, umur 1 tahun.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar tiga bulan pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Termohon sering berbohong kepada pemohon.
  - Termohon sering keluar rumah tanpa pamit pemohon dan bila diingatkan termohon sering marah-marah.
  - Termohon gemar bermain judi dan minum-minuman keras di Kafe.
  - Termohon sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juli 2015 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki laki lain, hal itu diketahui oleh Pemohon setelah Pemohon membaca pesan singkat di Hp Termohon namun pada saat itu Termohon tidak mau mengakui hal tersebut sehingga terjadilah pertengkaran yang tak terhindarkan lagi dan keesokan harinya setelah pertengkaran Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih lima bulan lamanya dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan bertanggal 11 November 2015 dan 2 Desember 2015 yang dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 061/ 12/ IV/ 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 21 April 2014, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti P.

B. Saksi:

1. Hj. Husni binti Samba, umur 57 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi dan mengenal termohon sejak pemohon dan termohon menikah.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan termohon menikah pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 yang dilaksanakan di Kecamatan Wasuponda.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Wasuponda dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun usia pernikahan mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizing dan sepengetahuan pemohon, jika pemohon menasihati, termohon marah;



- Bahwa selain masalah tersebut, termohon juga mempunyai kebiasaan bermain judi dan minum-minuman keras, dimana sebelum menikah dengan pemohon, termohon bekerja di Kafe;
  - Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari informasi pemohon dan sudah menjadi pengetahuan masyarakat sekitar.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya dimana termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil.
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon lagi.
2. Hj. Agustina Upe binti Upe, umur 66 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena bertetanga dekat.
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon dan termohon menikah.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Wasuponda dan telah dikaruniai satu orang.
  - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar satu tahun usia pernikahan mulai tidak harmonis dikarenakan sering bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkarannya antara pemohon dan termohon karena termohon sering pergi meninggalkan rumah pada saat



pemohon bekerja dan termohon mempunyai kebiasaan main judi dan minum-minuman keras.

- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya dan sejak itu sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.

### **P E R T I M B A N G A N   H U K U M**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan pada 29 Maret 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan pemohon, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan pemohon, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Kecamatan Wasuponda dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui jika rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sikap termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa sezing dan sepengetahuan pemohon karena termohon pergi pada saat pemohon bekerja;
- Bahwa pemohon juga mempunyai kebiasaan bermain judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, **majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 29 Maret 2014 (*vide* bukti P);
- bahwa terbukti pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi sejak satu tahun usia pernikahan karena sikap termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa sezin dan



sepengetahuan pemohon, bahkan termohon mempunyai kebiasaan bermain judi dan minum-minuman keras.

- Bahwa terbukti pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan tanpa saling mempedulikan lagi.
- bahwa terbukti baik para saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah harus terjadi pertengkaran mulut yang disaksikan orang banyak, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal dan hal inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya tanpa saling menghiraukan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage)

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash Al Quran, Surah al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut *“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum



permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ( ), di depan Sidang Pengadilan Agama Masamba;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Ridwan, S. H., M. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S. HI.** dan **Abdul Hizam Monoarfa, S. H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Tersebut, yang dihadiri oleh para hakim anggota dan **Abdul Azis, S. HI.**, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. Muhammad Ridwan, S. H., M. H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Nahdiyanti, S. HI.**

**Abdul Hizam Monoarfa, S. H.**

**Panitera Pengganti,**

**Abdul Azis, S. HI.**

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	365.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)